



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 82/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Pengawas Bibit Ternak perlu formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
b. bahwa atas dasar hal tersebut, dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 59/PERMENTAN/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK.**

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 82/Permentan/OT.140/12/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan kelembagaan yaitu “miskin struktur kaya fungsi” sehingga organisasi di Kementerian menjadi lebih ramping karena sebagian besar tugas organisasi dilakukan melalui optimalisasi fungsi. Sebagai konsekwensi logis, melalui peraturan Menteri Negara Koordinasi Bidang Pengawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK/WASPAN/9/1999 tentang Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagai upaya dalam mewedahi pengembangan karier tenaga teknis, pembinaan dan pengembangan pegawai secara profesional.

Tugas Pengawas Bibit Ternak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2011, yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak dalam Pasal 59 bahwa pengawasan penyediaan dan peredaran bibit dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dengan demikian, tugas pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak memegang peran strategis dalam penyediaan benih dan bibit ternak sesuai standar.

Sementara itu Pengawas Bibit Ternak secara Nasional baru tersedia 580 (lima ratus delapan puluh) orang terdiri atas Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil. Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak secara Nasional paling kurang 9.000 (Sembilan ribu) orang terdiri dari Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil yang berkedudukan baik di pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Besarnya kebutuhan Pengawas Bibit Ternak pada masing-masing satuan organisasi ditentukan berdasarkan populasi ternak dan analisis beban kerja dalam melakukan pengawasan produksi dan peredaran benih/bibit ternak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperlukan adanya formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak untuk masing-masing satuan organisasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pengawas Bibit Ternak yang dapat dipenuhi dengan perhitungan rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pengawas Bibit Ternak yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut sebagai pedoman dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di seluruh unit Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.
2. Tujuan
Pedoman bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tata cara perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, prosedur pengusulan dan penetapan formasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
3. Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah Pejabat Fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah Pejabat Fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisa tertentu.
5. Pengawasan bibit ternak adalah kegiatan yang meliputi pengawasan bibit ternak, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih ternak.
6. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
7. Satuan tugas Pengawas Bibit Ternak adalah kelompok Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil yang mempunyai tugas pengawasan bibit ternak.
8. Pelaksanaan pengawasan bibit ternak di luar laboratorium yang berupa penanganan ternak, setiap Pengawas Bibit Ternak Terampil menangani paling kurang 10 (sepuluh) satuan unit ternak.
9. Satuan unit ternak adalah kesetaraan perhitungan untuk menentukan beban kerja pengawasan, dimana 1 unit ternak setara dengan 1 ekor sapi/kerbau/kuda dewasa, 2 ekor sapi/kerbau/kuda muda, 4 ekor sapi/kerbau/kuda anak, 7 ekor kambing/domba dewasa, 14 ekor kambing/domba anak, 3 ekor babi dewasa (*finisher*), 6 ekor babi muda (*grower*), 12 ekor babi anak (*starter*) dan atau setara dengan 100 ekor unggas dewasa (*grower* dan *layer*) atau 200 ekor unggas anak (umur sehari sampai dengan *starter*).

10. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disebut UPT Pusat adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggungjawab terhadap unit kerja eselon I terkait.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, disusun untuk merencanakan kebutuhan, serta mengusulkan pengadaan dan penempatan pejabat Pengawas Bibit Ternak, dengan memperhatikan populasi ternak, beban kerja, potensi wilayah dan wilayah administrasi.

Perhitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak didasarkan pada:

1. Jenis pekerjaan yang meliputi berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing satuan organisasi;
2. Sifat pekerjaan dari berbagai aspek yang mempengaruhi kecepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
3. Beban kerja yang harus diselesaikan oleh seorang Pengawas Bibit Ternak selama periode tertentu dalam keadaan normal yang di ukur dengan hari kerja;
4. Perkiraan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi berdasarkan jumlah dan jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan;
5. Kapasitas Pengawas Bibit Ternak dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian sesuai jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak yang telah ditetapkan;
6. Prinsip pelaksanaan pekerjaan dalam satuan organisasi yang bersangkutan diperlukan pengawasan dan pengujian dilaksanakan sepenuhnya oleh Pengawas Bibit Ternak yang profesional;
7. Formasi Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
8. Formasi Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.

Adapun kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak pada masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

A. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Pusat

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Pengawas Bibit Ternak yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan.
 - b. Setiap 1 (satu) orang Pengawas Bibit Ternak Ahli melakukan pengawasan paling kurang 2 (dua) Provinsi.
 - c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli di kantor pusat paling kurang 15 (lima belas) orang.
2. UPT Bidang Perbibitan
Formasi Pengawas Bibit Ternak pada UPT bidang perbibitan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Trampil yang berkedudukan di:
 - 1) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB);
 - 2) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah
 - 3) Balai Inseminasi Buatan (BIB);
 - 4) Balai Embrio Ternak (BET);
 - 5) Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, dan Unggas.

- b. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
 - 2) Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.

- c. Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil ditetapkan berdasarkan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Subsektor Inseminasi Buatan dan Embrio Ternak dengan pelaksanaan fungsi sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan pengawasan bibit ternak dalam produksi dan pengujian semen di laboratorium;
 - b) Pelaksanaan pengawasan bibit ternak dalam produksi dan pengujian embrio di laboratorium;
 - c) Pelaksanaan pengawasan bibit ternak di luar laboratorium.
 - 2) Subsektor Pembibitan Ternak Unggul dengan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan pengawasan bibit ternak dalam produksi dan pengujian susu di laboratorium;
 - b) Pelaksanaan pengawasan bibit ternak dalam produksi dan pengujian di luar laboratorium.

- d. Rasio Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah 3 : 4.

- e. Jumlah formasi jabatan fungsional pada UPT lingkup Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan masing-masing paling kurang 6 (enam) orang Pengawas Bibit Ternak Ahli dan 8 (delapan) orang Pengawas Bibit Ternak Terampil.

B. Formasi Pengawas Bibit Ternak Di Provinsi

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Provinsi yang berkedudukan di kantor Dinas dan UPT Daerah Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Dinas
 - a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
 - 2) Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.

 - b. Setiap Pengawas Bibit Ternak melakukan pengawasan paling kurang pada 2 (dua) Kabupaten/Kota.

- c. Rasio Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah 1 : 2.
 - d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Dinas paling kurang oleh 10 (sepuluh) orang Pengawas Bibit Ternak Ahli dan 10 (sepuluh) orang Pengawas Bibit Ternak Terampil.
2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak UPT Daerah
- a. BIBD Penghasil Semen
 - 1) Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - a) Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
 - b) Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.
 - 2) Rasio Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah 1 : 2.
 - 3) Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak paling kurang 2 (dua) orang Pengawas Bibit Ternak Ahli dan 4 (empat) orang Pengawas Bibit Ternak Terampil.
 - b. UPT Daerah Sapi Perah
 - 1) Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - a) Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
 - b) Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.
 - 2) Rasio Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah 1 : 2.
 - 3) Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di paling kurang 2 (satu) orang Pengawas Bibit Ternak Ahli dan paling kurang 4 (empat) orang Pengawas Bibit Ternak Terampil.
 - c. UPTD Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, dan Unggas
 - a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - a) Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
 - b) Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.
 - b. Rasio Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah 1 : 2.
 - c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di paling kurang 1 (satu) orang Pengawas Bibit Ternak Ahli dan paling kurang 2 (dua) orang Pengawas Bibit Ternak Terampil.

C. Formasi Pengawas Bibit Ternak Di Kabupaten/Kota

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas dan UPT Daerah yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan
 - a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
 - 2) Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.
 - b. Setiap satuan kerja melakukan pengawasan paling kurang pada 4 (empat) wilayah Kecamatan.
 - c. Rasio Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah 1 : 3.
2. UPT Daerah
 - a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kedokteran hewan;
 - 2) Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah SMK di bidang peternakan/kesehatan hewan.
 - b. Rasio Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah 1 : 2.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI

A. Formasi Pengawas Bibit Ternak di Pusat

1. Menteri Pertanian mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak berdasarkan usul dari Menteri Pertanian dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
4. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan :
 - a. Kepala BKN;
 - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

B. Formasi Pengawas Bibit Ternak di Provinsi

1. Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Provinsi (Dinas dan UPT Daerah) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Provinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Provinsi tersebut, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Provinsi berdasarkan usulan Gubernur dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Provinsi disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

C. Formasi Pengawas Bibit Ternak di Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota (Dinas dan UPT Daerah) mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Kabupaten/Kota, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dibidang pengawasan bibit ternak baik di Pusat, UPT Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli dan Pengawas Bibit Ternak Terampil pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO